

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:
AGUNG RIFA'I
NPM.14123729



Fakultas: Syariah
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1441 H / 2020M

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANARJOYO
KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**AGUNG RIFA'I
NPM. 14123729**



**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum**

**Fakultas: Syariah
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1441 H / 2020**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Agung Rifa'i**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AGUNG RIFA'I**
NPM : 14123729
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA
BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG
TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA
BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG
TIMUR**

Nama : **AGUNG RIFA'I**
NPM : 14123729
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0802/In. 28.2/D/PP. 60-9/07/2020

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANARJOYO KECAMATAN
BATANGHARI LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: AGUNG RIFA'I, NPM:
14123729, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/01 Juli 2020.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Nancy Della Oktora, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

Oleh: AGUNG RIFA'I

Tanah bengkok yaitu tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa terutama lurah yang dianggap sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan. Tanah *bengkok* diserahkan kepada perangkat desa yang dulunya dapat dinyatakan sebagai upah atau gaji yang diberikan kepada Perangkat Desa. Fungsi tanah bengkok sebagai harta kekayaan desa bagi pemerintah desa begitu besar, yaitu sebagai gaji tambahan Pamong Desa, status tanah bengkok diganti menjadi sumber pendapatan desa. Kepala Desa dan perangkat desa. menerima gaji tetap saja perbulannya, perangkat desa merasa gaji masih kurang, dan tidak sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Terutama tugas semakin berat dalam mengelola mempertanggungjawabkan dana desa, Bentuk pemanfaatan tanah bengkok tergantung pada wujud tanah yang ada di masing-masing desa. Hasil pemanfaatan pengelolaan tanah di Desa Banarjojo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana Tanah bengkok yang dikelola aparat Desa?. 2) Bagaimana bentuk pengelolaan tanah bengkok? 3) Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pecandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, 1) Pengelolaan tanah bengkok adalah yang dikelola perangkat desa sendiri. Tanah bengkok dapat diusahakan sendiri perangkat desa dengan cara dikelola sendiri oleh aparat desa, hal tersebut dilakukan apabila pemerintah desa yang bersangkutan mempunyai anggaran dan waktu yang cukup. 2) Bentuk Pengelolaan tanah bengkok yang disewakan yang perlu diperhatikan adalah tempo atau jangka waktu, karena itu adalah salah satu dari inti perjanjian tanah bengkok yang disewakan. 3) Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan tanah bengkok bahwa pengelolaan telah disertai dengan surat perjanjian pengelolaan untuk ditanami dan artinya pemanfaatan berjalan sesuai ketentuan namun belum begitu cukup menguntungkan desa untuk pengelolaan tanah bengkok.

ORISINALITAS PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG RIFA'I
NPM : 14123729
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,




Agung Rifa'i
NPM. 14123729

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah: 8).*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), , h.483

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini. Penulisan Skripsi adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Proposal Skripsi ini, Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro dan sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Sainul SH, M,A selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
4. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini.
6. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2014

Kritik dan saran demi perbaikan Proposal Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 5 Februari 2020



Agung Rifa'i
NPM. 14123729

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tanah Bengkok.....	11
1. Pengertian Tanah Bengkok	11
2. Karakter Tanah Bengkok	13
3. Tanah Bengkok Sebelum dan Sesudah Munculnya UUPA.....	15
B. Pengelolaan Tanah Bengkok.....	20
1. Pengertian Pengelolaan	20
2. Cara Mengelola Tanah Bengkok	23
3. Tujuan pengelolaan Tanah Bengkok	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	35

BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Nunggal Rejo	39
1. Profil Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari	39
2. Visi dan Misi Desa Banarjoyo	40
3. Kondisi Geografis Desa Banarjoyo	41
B. Tanah Bengkok yang Dikelola Aparat Desa	45
C. Bentuk Pengelolaan Tanah Bengkok	50
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Tanah Bengkok	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	41
2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	42

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banarjojo 43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa sebagai masyarakat hukum sesungguhnya diakui dan dihormati dalam Pasal 18 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pasal 18 tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap apa yang disebut "otonomi desa" sebagai hak asal-usul dan hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.¹

Otonomi yang dimaksud adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan mencakup pula dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah desa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

Tanah merupakan sumber kekayaan negara dan dapat bermanfaat bagi kemakmuran serta kepentingan umum. Pengertian tanah tersebut termasuk pula tanah desa. Permendagri No 26/2016 bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu

¹ Didik Sukriono, "Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia", artikel pada *Jurnal Konstitusi*, terdapat dalam https://didiksukriono.files.wordpress.com/2012/01/jurnal_konstitusi_volume-i-nomor-1-september-2019.pdf

sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Jadi, tanah desa tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemakmuran masyarakat desa.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan nomer 26/2016. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.² Tanah bengkok yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa dapat dimanfaatkan dengan cara digarap sendiri dan dapat juga disewakan.

Desa sebagai pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri.

Penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur jelas. Pada Undang-undang, penghasilan kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan kejelasan penggajian berupa gaji tetap setiap bulan. Penggajian kepala desa dan perangkat desa tersebut berdasarkan dari dana perimbangan APBN.³

Tanah bengkok, merupakan salah satu kekayaan desa yang harus dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Agar

² Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Asset Desa, no. 5

³ Henny Indarriyanti dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model *Lotre* sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa, Jurnal *prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (Snaper-Ebis 2017) – Jember, 27-28 Oktober 2017* h 575

pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa tersebut dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna. Menurut Gunawan Winardi unsur-unsur yang menjadi ciri tanah bengkok meliputi:

1. Tanah yang dimiliki oleh desa sebagai satuan masyarakat
2. Tanah tersebut digarap oleh Perangkat Desa/Kepala Desa/Lurah;
3. Hasil garapan dari tanah digunakan memenuhi kebutuhan Perangkat Desa;
4. Pengelolaan Tanah dikembalikan kepada desa setelah masa jabatan habis.⁴

Pengelolaan tanah kas desa/tanah bengkok salah satunya dilakukan oleh perangkat desa berdasarkan persetujuan dari kepala desa (atau disebut tanah bengkok sebelum adanya UU Desa). Hasil pengelolaan tanah tersebut sebagai pengganti gaji atau upah para perangkat desa. Namun setelah adanya UU Desa maka tanah kas desa/tanah bengkok yang dikelola oleh perangkat desa tersebut kemudian menjadi tunjangan kerja bukan sebagai upah/gaji kerja.

Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, mempunyai hak atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu karena jabatannya, jika dilain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat lagi sebagai pamong desa maka tanah bengkok tersebut menjadi tanah desa.

Sebagai perangkat desa mereka tidak mendapatkan gaji atau upah dari pemerintah pusat maupun daerah, mereka hanya mendapat jatah tanah *bengkok* dari desa berupa sawah atau ladang yang luasnya disesuaikan dengan

⁴ Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 203

luas tanah kas desa serta jabatan masing-masing perangkat desa tersebut, yang letak tanahnya juga berbeda-beda tetapi masih dalam satu desa.⁵

Keberadaan desa sebagai entitas masyarakat hukum sesungguhnya diakui dan dihormati otonomi yang dimaksud adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan mencakup pula dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah desa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial, karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum (*communal regime*).

Tanah bengkok merupakan aset desa yang sebagian digunakan untuk memberikan kompensasi/penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak asal usul yang melekat karena jabatan tersebut. Dengan adanya Undang-undang Desa, kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang salah satu sumber dananya adalah pendapatan asli desa dan ADD.⁶

Berdasarkan observasi yang dilakukan keputusan musyawarah keputusan bersama mengenai media atau tanah dengan menggunakan tanah bengkok Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari. Tanah bengkok yang digunakan untuk pembangunan tersebut seluas kurang lebih 2,5 hektar.⁷

Bagi pemerintah Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari, fungsi tanah bengkok sebagai harta kekayaan desa bagi pemerintah desa begitu besar,

⁵ Henny Indarriyanti dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok *h.* 576

⁶ Dwiwana Achmad Hartanto, Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 464

⁷ Observasi di Desa Banarjoyo, pada hari Senin, 8 April 2019 dan Propil Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019

yaitu sebagai gaji tambahan Pamong Desa, status tanah bengkok diganti menjadi sumber pendapatan desa. Kepala Desa dan perangkat desa menerima gaji tetap saja perbulannya, perangkat desa merasa gaji masih kurang, dan tidak sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Terutama tugas semakin berat dalam mengelola mempertanggungjawabkan dana desa.

Bentuk pemanfaatan tanah bengkok tergantung pada wujud tanah yang ada di masing-masing desa. Hasil pemanfaatan pengelolaan tanah di Desa Banarjojo, diperoleh informasi dari kepala desa Bapak Heriyadi menjelaskan bahwa hampir 85% tanah bengkok disewakan kepada pihak lain dan di manfaatkan pihak lain.

Berdasarkan pra-survei di desa Banarjojo Kecamatan Batanghari yaitu adapun akad penggunaan tanah bengkok yang dilakukan di Desa Banarjojo ini beda dengan akad sewa pada umumnya. Dimana pada umumnya akad penggunaan tanah bengkok hanya untuk ditanami saja. Tetapi di Desa Banarjojo penggunaan tanah bengkok yang dilakukan dengan petani tidak hanya untuk ditanami tetapi ada juga yang tanahnya digunakan untuk mengurug pekarangan dan adapula yang menjualnya dengan cara dikeruk, serta ada yang menggunakan untuk pembuatan batu bata sehingga tanah tersebut menjadi berkurang atau berubah kondisinya Padahal telah disebutkan diawal perjanjian untuk kepentingan lain yang dapat merubah kondisi barang dan dapat mengakibatkan kerusakan.⁸.

Mengenai pemanfaatan tanah bengkok adalah untuk pertanian. Perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok antara penitia lelang dengan petani Desa Banarjojo dilakukan secara langsung dan terbuka yang dilakukan di Balai Desa Banarjojo. Waktu pemanfaatan tanah bengkok yaitu selama 2 (dua) musim panen yaitu musim *sadon* (kemarau) dan musim *rendeng* (hujan) atau selama 1 (satu) tahun.

⁸ Prasurvei di Desa Banarjojo, pada hari Senin, 8 April 2019

Adanya perubahan dalam peraturan pengelolaan tanah bengkok tersebut tentunya mendapat sambutan baik dari Perangkat Desa, sebab Perangkat Desa mendapat penghasilan dari dua sumber, yaitu: dari penghasilan tetap yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan dari tanah bengkok yang menjadi hak milik mereka selama mereka menjabat sebagai perangkat desa.

Tanah bengkok yaitu tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa terutama lurah yang dianggap sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan. Tanah *bengkok* diserahkan kepada perangkat desa yang dulunya dapat dinyatakan sebagai upah atau gaji yang diberikan kepada Perangkat Desa.⁹

Berpijak dari uraian latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah beserta bangunan milik kas desa yaitu tanah bengkok di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari; dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah beserta bangunan milik kas desa di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupayen Lampung Timur.

Berdasarkan latar belakang atau pemaparan masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Implementasi Penggunaan**

⁹ Henny Indarriyanti dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok, h. 577

**Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banarjojo
Kecamatan Batanghari Lampung Timur.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Tanah Bengkok yang Dikelola Aparat Desa?
2. Bagaimana Bentuk Pengelolaan Tanah Bengkok?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Tanah Bengkok yang Dikelola Aparat Desa.
2. Untuk mengetahui Bentuk Pengelolaan Tanah Bengkok.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Merupakan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan terkait pengelolaan tanah milik Negara.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui akad penggunaan tanah bengkok sesuai aturan.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. Kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Rachman Wijaya Paulya, Tahun 2015 dengan judul: “Perjanjian Sewa Tanah Aset Desa di Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.”¹¹

Penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian berbentuk lisan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal yang disepakati adalah tentang luas tanah yang disewakan yang mempunyai luas antara 1000 sampai dengan 2000, kemudian jangka waktu yang disepakati pada umumnya satu sampai dua tahun dengan harga sewa pertahun antara

¹⁰ Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 39.

¹¹ Muhammad Amien Alfarisy, *Studi Akad Ijarah Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI dengan PJTKI (PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo)* Skripsi IAIN Ponorogo Tahun 2015

Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.6.000.000,00. Dengan jangka waktu satu tahun penyewa dapat menanam lahan sewaan hingga tiga kali panen. Tanaman yang biasa ditanam adalah padi, jagung, terung dan kubis. Permasalahan yang terjadi adalah masa sewa yang telah habis namun penyewa belum bisa panen. Masalah yang timbul tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh para pihak dengan cara negosiasi dengan hasil penyewa diberi tambahan waktu sampai panen dengan menambah biaya sewa dan ada juga yang tidak memberi tambahan uang sewa. Saran yang diberikan oleh penulis adalah apabila membuat perjanjian masyarakat diharapkan untuk membuat perjanjian tersebut secara tertulis dan diharapkan untuk membuat perjanjian dihadapan saksi-saksi, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum di kemudian hari apabila timbul persoalan yang tidak diharapkan.

2. Juniati Tahun 2016 dengan judul *Pengelolaan Tanah Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara*.¹²

Mengenai solusi hukum untuk mengatasi masalah perjanjian antara pihak desa dengan kelompok tani hanya secara lisan dan dalam pengelolaan ada pengklaiman tanah desa. Menurut Pasal 1583 KUHPerdara, untuk melindungi kedua pihak antara penyewa dan yang menyewakan yaitu apabila terjadi kerusakan pada barang sewa, maka reparasi kecil sebagai akibat kerusakan pemakaian normal atas barang yang disewa di bebaskan kepada pihak penyewa, sedangkan reparasi

¹² Juniati, *Pengelolaan Tanah Desa di Desa Panca Jaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara*, Skripsi UIN Jember Tahun 2016

berat dibebankan kepada pihak menyewakan. Pasal 1553 KUHPerdara yaitu bahwa jika selama waktu sewa barang yang disewakan musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja maka perjanjian sewa gugur demi hukum. menurut hukum Islam yaitu apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan penyewa tidak berkewajiban menjaminnya, kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang dari biasanya.

Sedangkan penelitian akan menitik beratkan pada implementasi pengelolaan tanah bengkok di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari dilihat dari perspektif hukum Islam dan lebih difokuskan pada penggunaan tanah bengkok yang dilakukan degan petani tidak hanya untuk ditanami tetapi ada juga yang tanahnya digunakan untuk mengurug pekarangan dan adapula yang menjualnya dengan cara dikeruk, serta ada yang menggunakan untuk pembuatan batu bata.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanah Bengkok

1. Pengertian Tanah Bengkok

Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersangkutan. Desa yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (5), yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Tanah bengkok tentu tidak bisa dilepaskan dari tanah masyarakat adat Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat. Bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal.²

Sebelum mengulas lebih jauh tentang tanah bengkok pada khususnya dapat diawali membahas terlebih dahulu tentang beberapa macam tanah milik adat, yaitu:

¹ Undang-undang Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 5

² Soerjono Soekanto, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1993), h. 172

- a. Tanah milik Desa adat, misalnya Desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah dan pasar, balai Desa, yang hasilnya dimasukkan ke dalam kekayaan Desa, yang pajaknya dipikul oleh Desa adat.
- b. Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan kepada perangkat Desa yang bersangkutan.

Tanah bengkok dalam Undang-Undang Agraria adalah lahan garapan milik Desa, tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga Desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya. "Tanah bengkok, yaitu tanah yang dikelola oleh perangkat/ pamong Desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan Desa pada umumnya."³

Tanah *bengkok* dulunya diberikan sebagai gaji untuk perangkat desa, dan sekarang *bengkok* tersebut menjadi tunjangan bagi perangkat desa selama menjabat. Perangkat desa diberi kewenangan untuk mengelola *bengkok* tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa Tanah *bengkok* adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersangkutan, dan dulunya diberikan sebagai gaji untuk perangkat desa, dan sekarang *bengkok* tersebut menjadi tunjangan bagi perangkat desa selama menjabat.

³ Maurer, Jeane-luc, *Pamong Desa or Raja Desa? Wealt.status and power of village officers in Antlov, H.and cedderroth.s(ed) leadership in java: gentle hints, authoritarianrule routledge & curzon pp, 1994), h105-106.*

⁴ Henny Indarriyanti, Dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model Lotre Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa, *Jurnal Jember*, 27-28 Oktober 2017 (hal 575-582)

Perangkat desa diberi kewenangan untuk mengelola *bengkok* untuk kebutuhan dan kesejahteraannya.

2. Karakteristik Tanah Bengkok

Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat pertama mereka berdiam di tempat atau wilayah yang berbatasan sehingga mereka ini merupakan masyarakat wilayah teritorial masing-masing kelompok masyarakat tersebut mempunyai hak tertentu atas tanah yang ada di sekitarnya, sehingga di dalam mengolah hak ulayat atas tanah, maka tanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal atau keperluan lain oleh masyarakat secara umum di lingkungan hukum adat itu, misalnya untuk perkuburan, atau dipungut hasilnya oleh dan untuk masyarakat serta digunakan dan dinikmati bersama-sama.⁵

Keadaan yang demikian ini kemudian berkembang, para individu dalam masyarakat diperbolehkan manusia tanah dengan persyaratan tertentu, akhirnya masyarakat kepada kepala adat atau Kepala Desa serta perangkat Desa lainnya untuk memakai tanah tersebut sebagai tanah bengkok yang dapat dipungut hasilnya selama mereka menjabat, atau disertai tugas oleh masyarakat Desa tersebut, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan dari masyarakat kepada Kepala Desa dengan perangkatnya atas jerih payahnya memimpin masyarakat.

Bentuk tanah bengkok tersebut bermacam-macam, dapat berupa tanah persawahan, tanah kering atau tanah tegalan maupun berupa kolam

⁵ Soerjono Soekanto, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan*, h. 167

ikan atau tambak. penyerahan tanah bengkok kepada Kepala Desa dan perangkatnya tidak menjabat lagi, sehingga tanah bengkok akan diserahkan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa yang menggantikannya.⁶ Dengan demikian tanah bengkok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tanah tersebut merupakan tanah Desa atau lazim disebut tanah hak ulayat. Tanah tersebut diberikan kepada warga Desa yang menjabat sebagai pamong Desa.
- b. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu, selama yang bersangkutan menjadi sebagai pamong Desa.
- c. Maksud pemberian tanah untuk menghidupi diri dan keluarganya.⁷

Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun, masih bersifat tetap dalam keadaan semula bahkan kadang malahan lebih menguntungkan, misalnya sebidang tanah terbakar atau dilanda banjir. Setelah kejadian itu maka akan muncul tanah seperti semula bahkan lebih subur.⁸

Pada kenyataan tanah merupakan tempat tinggal persekutuan yang biasanya para penghuni rumah yang satu dengan yang lain masih ada hubungan darah atau keluarga, disamping itu tanah juga memberikan penghidupan bagi mereka dan juga merupakan tempat dimana

⁶ Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 195

⁷ Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 203

⁸ Ali Achmad Chamzah, *Hukum Pertanahan*, h. 28

dikebumikan jika telah meninggal dunia, serta merupakan tempat roh leluhurnya.

Hubungan manusia dengan tanah sangat ditentukan dengan intensitas pengguna atau penggarapan atas tanah tersebut, semakin intensif tanah-tanah itu digarap, maka semakin kuat orang itu mempunyai hak penguasaan pemilikan atas tanah secara individual diperoleh dengan cara membuka tanah atau hutan, artinya untuk mendapatkan hak menguasai tanah berawal dari kerja seseorang membuka tanah yang sebelumnya tidak digarap. Setiap orang diperbolehkan membuka tanah liar atau membuka hutan.

3. Tanah Bengkok Sebelum dan Setelah Munculnya UUPA

a. Tanah Bengkok Sebelum Munculnya UUPA

Hukum Agraria Barat adalah keseluruhan kaidah hukum yang bersumber pada hukum perdata barat khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁹ Tanah yang tunduk dan diatur hukum perdata barat tersebut disebut tanah barat atau tanah eropa. Tanah agraria barat itu sendiri antara lain:

1) Hak *Eigendom* (*Recht van Eigendom*)

Dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa Hak *Eigendom* adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap

⁹ Eddy Rukhiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, (Bandung : Alumni, 1999), h. 26

kebendaan dengan kedaulatan sepenuhnya,¹⁰ asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

2) Hak *Erfpacht* (*Recht van Erfpacht*)

Hak *Erfpacht*, menurut Pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan.

3) Hak *Opstal* (*Recht van Opstal*)

Hak *Opstal* atau disebut juga dengan *Recht van Opstal* adalah suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain.¹¹

Hak *Opstal* menurut Pasal 711 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan hak numpang karang (*Recht van*

¹⁰ Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570

¹¹ Eddy Rukhiyat, *Politik Pertanahan Nasional*, h. 30

Opstal), yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan dan penanaman di atas pekarangan orang lain.

Selama Hak *Opstal* berjalan, pemilik pekarangan tidak diperbolehkan mencegah si penumpang, akan membongkar gedung-gedung atau bangunan-bangunan dan menebang segala tanaman di atas pekarangan itu guna mengambilnya dari situ jika harga dari gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman itu, sewaktu Hak *Opstal* diperolehnya telah lunas dibayarnya, atau jika kesemuanya itu si penumpang sendirilah yang mendirikan, membuat, dan menanamnya, dengan tak mengurangi kewajiban si penumpang untuk memulihkan kembali pekarangan itu dalam keadaan sebelum satu sama lain didirikan, dibuat dan ditanamnya.

b. Tanah Bengkok Setelah Munculnya UUPA

Setelah lahirnya Undang-undang pokok Agraria tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka telah terjadi unifikasi terhadap dua hukum tanah yang sebelumnya berlaku di Indonesia, yaitu hukum barat dan hukum adat, yang masing-masing memiliki pengaturan sendiri-sendiri mengenai tanah.

Hak tanah adat yang sebelumnya diatur dalam hukum adat dilakukan ketentuan-ketentuan konversi tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Konversi adalah perubahan status tanah, menurut ketentuan-ketentuan konversi hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak pakai yaitu Hak-hak atas tanah

yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dengan Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada mulai pada berlakunya undang-undang yaitu: *vruchtgebruik*, *gebruik*, *grant controluer*, *bruiklen*, bengkok, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh menteri agrarian.

Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

Tanah bengkok yang sekarang masih ada di Indonesia secara yuridis telah menjadi hak pakai, hak pakai tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-undang nomor 5 yaitu:

- 1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

- 2) Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu dengan cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa.
- 3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.¹²

Isi Undang-undang Pokok Agraria merupakan peraturan dasar hukum tanah nasional dan memperbaiki rumusan ketentuan-ketentuannya dengan suatu peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang. Segala sesuatunya dengan tetap mempertahankan:

- 1) Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dengan rumusan pernyataan pada "*founding fathers*" Negara Kesatuan Republik Indonesia kita dan konstitusinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Hukum adat sebagai sumber utamanya, dilengkapi dengan lembaga hukum baru dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan mendatang, dalam menghadapi tuntutan era globalisasi dan pelaksanaan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah.
- 3) Tujuan, konsepsi, asas-asas dasar, lembaga-lembaga hukum dan sistem serta susunannya, dengan hukum tanah nasional sebagai hukum tanah tunggal negara kesatuan republik indonesia yang mengatur hak-hak penguasaan atas semua tanah diwilayah

¹² *Ibid.*, h. 29

Indonesia, dengan semangat kebangsaan, kerakyatan, kebersamaan dan keadilan.

Dalam hukum tanah nasional yang disempurnakan hak-hak atas tanah yang diatur hukum tertulis akan tetap empat, yaitu : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, tetapi dengan penyempurnaan perumusan pengertian dan ketentuannya.

B. Pengelolaan Tanah Bengkok

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan Tanah Bengkok Desa termasuk dalam pengelolaan hasil kekayaan Desa seperti yang disebutkan oleh Nurcholis dalam bukunya yang berjudul, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Hasil pengelolaan kekayaan Desa merupakan penerimaan/pendapatan Desa.¹³

Penerimaan Desa wajib seluruhnya disetorkan ke rekening Desa. Kekayaan Desa yang berupa tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan kepentingan umum. Faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat Desa. Tidak seperti di kota ataupun Kota besar yang sebagian penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk Desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya.

Kontrol sosial di Desa lebih bersifat informal dan interaksi antara warga Desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan di Desa

¹³ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Liberty, 2011, h. 76

memiliki tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat daripada kota.¹⁴

Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa untuk kepentingan umum dilakukan seperti:

a. Pemanfaatan

Pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan tanah bengkok merupakan optimalisasi terhadap pengelolaan tanah bengkok disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat.¹⁵ Pemanfaatan tanah bengkok yaitu antara lain:

- 1) Sebagai upah atau gaji yang diberikan sebagai pendapatan Perangkat Desa sebelum ditetapkan gaji pokok.
- 2) Sebagai tambahan Perangkat Desa untuk kebutuhan dan kesejahteraannya
- 3) Membantu perekonomian masyarakat Desa.¹⁶

Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan Desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan pengelolaan tanah bengkok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Jika dapat dilihat secara kasat

¹⁴ Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama 2000), h. 14

¹⁵ Mega Raharja, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Malang*. Jurnal Administrasi Public. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tahun . 2015, h. 37

¹⁶ Ibid

mata, manfaat dari tanah bengkok ini dapat mendapatkan pendapatan Desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat Desa.

b. Pemindah Tangan

Pemindah tangan adalah kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik Desa, yang disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui secara langsung oleh masyarakat, pemindah tangan merupakan dari lingkup pengelolaan barang milik Desa.¹⁷

Setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Keputusan Kepala Desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati/walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan pengelolaannya ditetapkan dalam APB Desa.¹⁸

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan tanah bengkok. Pengelolaan tanah bengkok merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pengelolaan, pengamanan,

¹⁷ Mega Raharja, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Malang*, h. 39

¹⁸ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h. 81

pemeliharaan, pemindah tangan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.¹⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan tanah bengkok pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan kepentingan umum dan penguasaan tanah seperti pemanfaatan tanah bengkok merupakan optimalisasi terhadap pengelolaan tanah bengkok dan Pemindah tangan adalah kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik Desa.

2. Cara Pengelolaan Tanah Bengkok

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (2) menjelaskan ada beberapa cara untuk pengelolaan tanah bengkok, diantaranya: sewa, pinjam pakai, kerjasama pengelolaan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Dalam hal pengelolaan tanah bengkok dapat dilakukan dengan metode sewa dan kerjasama pengelolaan. Sewa terhadap Tanah bengkok dapat dilakukan dengan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Sedangkan kerjasama pengelolaan dapat dilakukan ketentuan pihak yang bekerjasama harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan. Jangka waktu kerjasama pengelolaan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian

¹⁹ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, h. 83

ditandatangani dan diperpanjang.²⁰ Bentuk pengelolaan tanah bengkok yaitu:

a. Sewa

Sewa adalah pengelolaan barang milik Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang muka tunai. Objek sewa dalam hal ini ialah tanah yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Kepala Desa, barang milik Desa berupa sebagian tanah yang masih digunakan oleh pengguna barang dan barang milik Desa selain tanah atau bangunan.²¹

Tujuan sewa adalah optimalisasi barang milik Desa yang belum atau tidak dipergunakan dalam tugas pokok dan fungsi serta mencegah pengelolaan oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan barang milik Desa dilakukan sepanjang tidak merugikan Desa dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Desa dan juga sebagai bentuk optimalisasi kekayaan asli Desa guna menunjang pendapatan asli. Jangka waktu sewa lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian. Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 tahun. Sewa dalam barang milik Desa yang berupa tanah Desa dilakukan atas persetujuan dari Kepala Desa dan aparatur Desa setempat.

²⁰Bumdes, *Mekanisme Penggunaan Tanah Kas Desa*”. <http://bumdes.id/blog/2017/10/24/> diakses pada tanggal 15 Juli 2019

²¹Nunung Runiawati. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah (suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset)*. (Bandung: UNPAD, 2013), h. 57

b. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah penyerahan pengelolaan barang antara pemerintah daerah dan pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. Objek pinjam pakai berupa tanah yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Kepala Desa.²²

Tujuannya adalah optimalisasi barang milik Desa yang belum atau tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga menunjang pendapatan asli Desa khususnya. Jangka waktu pinjam pakai lama 5 (lima) tahun diperpanjang 1 kali.

Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pengelolaan atas objek pinjam pakai. Peminjaman pakai dapat mengubah barang milik Desa sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi atau penurunan nilai barang milik Desa telah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Pinjam pakai dilakukan atas persetujuan Kepala Desa berserta aparatur Desa dan diketahui oleh masyarakat setempat.

3. Tujuan Pengelolaan Tanah Bengkulu

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang”.

²² Nunung Runiawati. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah*, 59

Pasal 18 tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap apa yang disebut "otonomi Desa.

Otonomi yang dimaksud adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan mencakup pula dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa tanah Desa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah Desa, untuk kepentingan sosial Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum.

Tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun, masih bersifat tetap dalam keadaan semula dan menguntungkan, misalnya sebidang tanah terbakar atau dilanda banjir. Setelah kejadian itu maka akan muncul tanah seperti semula bahkan lebih subur.²³

Tanah bengkok, merupakan salah satu kekayaan Desa yang perlu untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Desa tersebut dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna.

Tujuan Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah bengkok Desa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomer.6 Tahun 2014. Pelaksanaan Undang-Undang Nomer.6 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah Nomer. 43 tahun 2014, kemudian direvisi dan dikeluarkan Peraturan

²³ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h 197

Pemerintah baru sebagai perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomer. 47 Tahun 2015 dilakukan perubahan terhadap Pasal 100 tentang belanja Desa yang menambahkan tentang status tanah bengkok (ayat) 3 hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

Adanya perubahan dalam peraturan pengelolaan tanah bengkok tersebut tentunya mendapat sambutan baik dari Perangkat Desa, sebab Perangkat Desa mendapat penghasilan dari dua sumber, yaitu: dari penghasilan tetap yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan dari tanah bengkok yang menjadi hak milik mereka selama mereka menjabat sebagai perangkat Desa (pamong Desa).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan tanah bengkok sebagai harta kekayaan Desa bagi pemerintah Desa begitu besar, yaitu sebagai gaji tambahan Pamong Desa, maka setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya mengatakan, bahwa status tanah bengkok diganti menjadi sumber pendapatan Desa yang masuk dalam APBD Desa, dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata „hukum“ dan Islam“. Kedua kata tersebut, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab terdapat dalam Alqur“an.

Hukum Islam“ sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang terpakai, tetapi bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Alqur“an, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa arab. Oleh sebab itu, kita tidak menemukan arti rangkaian hukum Islam“ secara definitive.²⁴

Pengertian hukum secara sederhana, yaitu seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Walau pengertian ini juga memiliki kelemahan, tetapi dapat memberikan gambaran tentang hukum yang mudah dipahami.²⁵

Makna hukum Islam (syari“ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari“ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.²⁶

Definisi hukum Islam di atas mendasarkan pandangannya bahwa seluruh aturan itu harus sesuai dengan kehendak Allah (yang ada dalam wahyu dan penjelasannya oleh sunnah Rasul). Untuk itu, dibutuhkan

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 4

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

²⁶ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h 235.

pemahaman mendalam tentang Alqurʿan dan sunnah. Dengan demikian, hukum Islam yang berlaku di suatu negara bisa saja berbeda dengan hukum Islam yang berlaku di negara lain (dan hal ini memang terbukti adanya). Sungguhpun begitu, hukum Islam di berbagai negara itu tetap berasal dari sumber yang sama, yaitu syariat (Alqurʿan dan sunnah).

2. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan manusia dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.²⁷

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:

- a. *Takamul*, (sempurna, bulat, tuntas).
- b. *Wasyathiyat*, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan.²⁸

²⁷ <http://blog.re.or.id/penjelasan-madzhah.com>, diakses pada tanggal 9 April 2019, pukul 21.30 wib

²⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 105-108.

- c. *Harakah*, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai perkembangan dan kemajuan zaman.

Dalam hukum-hukum ibadah juga nampak berlakunya karakter estetis hukum Islam. Secara umum para subjek diberlakukan hukum-hukum wajib ibadah seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, zakat dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan pula pilihan-pilihanyang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah-ibadah anjuran seperti shalat sunnat yang beragam macam, i'tikaf di masjid, puasa sunnat dan sadaqah. Karakter hukum Islam yang bersifat estetis banyak ditemukan dalam berbagai lapangan hukum Islam. Minimal menyangkut berlakunya hukum sunnat di antara panca ajaran hukum tidak lain merupakan tahsiniyah maslahat Hukum.²⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya.

3. Prinsip Hukum Islam

Berdasarkan prinsip dalam hukum Islam dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Tidak menyulitkan (*adamul kharaj*), yaitu hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan.

²⁹ *Ibid.*, h. 117-118

- b. Menyedikitkan beban (*taqlil at-takalif*), yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya.
- c. Berangsur-angsur (*tadrij*). Hukum Islam dibentuk secara gradual.
- d. Universal, syari'at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya)
- e. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerncuan (*at-tanasub*), persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif).³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa prinsip hukum Islam adalah tidak meyulitkan, menyedikitkan beban, berangsur-angsur, universal, syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa dan bahasa, menegakkan keadilan.

³⁰ Hasby Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 105-106

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.¹

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.²

Berdasarkan uraian di atas penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat serta mengkaji lebih mendalam tentang implementasi penggunaan tanah bengkok dalam perspektif hukum Islam di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian

¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.³

Menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁴

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.⁵

Uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai penggunaan tanah bengkok dalam perspektif hukum Islam yang diuraikan dengan kalimat untuk memperoleh kesimpulan, serta mengkaji lebih mendalam tentang peristiwa tentang penggunaan tanah bengkok dalam perspektif hukum Islam di Desa Banarjoyo.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data adalah dari mana data diperoleh.⁶ Dalam

³Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

penelitian ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah “sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”⁷

Berdasarkan uraian di atas sumber data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu kepala desa dan masyarakat yang mengelola yaitu bapak Zamhari, bapak Sugirin, bapak Angsori, bapak Sujatmiko yang mengelola tanah bengkok 4 Hektar masing-masing 1 hektar dari tanah bengkok tersebut di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸

Sumber sekunder adalah yang tidak bisa memberi informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain dan sebagainya.⁹ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer”¹⁰

⁷Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁹ Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 211

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial...*, h. 129

Sumber data sekunder diharapkan menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku yang ada relevansinya dengan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan tanah bengkok. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dalam penelitian berupa buku-buku 1) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, tahun, 2001, 2) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, tahun, 2000, 3) Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, tahun 2008, 4) Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, tahun 2012, dan 5) Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011.

C. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya pengumpulan data yang sesungguhnya secara objektif yaitu antara lain.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.”¹¹

Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara

¹¹Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian ...*,h.133

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula”.¹²

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.¹³

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan yaitu seperti kepala Desa, dan masyarakat yaitu bapak Zamhari, bapak Sugirin, bapak Angsori, bapak Sujatmiko warga desa Banarjoyo. Untuk mendapatkan keterangan tentang penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

2. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Melalui observasi maka peneliti akan melihat tiga komponen yaitu yang digunakan untuk mengumpulkan data. Observasi adalah “sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai tujuan empiris.”¹⁴

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data-data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam menggurukan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau

¹²Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 135

¹³Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.75

¹⁴Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian Aplikasi* (Jakarta: Ramayana, 2008), h, 115

blanko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang akan digambarkan”¹⁵

Metode observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris. “Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan (1). dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, atau (2). tanpa partisipasi, pengamat jadi sebagai non partisipan.”¹⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa metode observasi untuk mengamati, pemilihan, perubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan tentang kejadian atau tingkah laku yang akan digambarkan dilapangan.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”¹⁷

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya”¹⁸ Dokumentasi yaitu metode

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, h. 234

¹⁶Nasution, *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 107

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, laporan hasil kerja yang di susun desa atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.²⁰

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud

¹⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

²⁰Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

²¹Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).”²² Analisis data berlangsung secara stimulant yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.²³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.²⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan. Penelitian kualitatif penyajian data ini dilakukan dalam bentuk grafis dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka tersusunlah dalam pola hubungan sehingga

²²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.....*, h.338

²⁴ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.92

semakin mudah dipahami.²⁵ Upaya pembuatan dan penyajian data melalui model grafis sehingga keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.²⁶

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Sejak awal kegiatan dalam pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

²⁵ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.95

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama*, h. 68

²⁷ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.99

Dengan cara berfikir induktif dapat melihat penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Hal ini dapat diketahui setelah informasi dan data yang diperlukan dari buku-buku dan catatan-catatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari

Desa Banarjojo di buka tanggal 15 Maret 1941 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Pembukaan Desa Banarjojo berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pada waktu itu jumlah penduduk 1.200 jiwa dengan jumlah KK 220. Yang memimpin Desa adalah R. Wongsoyudho dari Jawa Tengah.

Pada tahun 1942 belum mempunyai nam Desa hanya nama bedeng (Asrama) No 50 berkode S.A yang sampai sekarang Desa Banarjojo lebih di kenal dengan nama (Bedeng Seket). Baru pada tahun 1943 di beri nama Desa Banarjojo yang di ambil dari huruf S.A yang mengandung arti: S. Sumber yang artinya Mata Air, A. Agung yang artinya Besar.¹ Banarjojo Artinya Desa yang mempunyai Mata Air yang sangat besar. Air tersebut sumber kehidupan bagi mahluk hidup yang ada di Desa Banarjojo.

Pada tahun 1941–1943 Desa Banarjojo masuk wilayah kecamatan sekampung dan sekarang masuk wilayah kecamatan Batanghari. Pada masa kepemimpinan Darma Surya Wasito tahun 1988 Desa Banarjojo di adakan pemekaran wilayah Dusun yang dulunya tiga Dusun menjadi empat Dusun. Dusun baru tersebut oleh Bapak S. Marto Pawiro di beri nama Dusun Mekarsari.

¹ Profil Desa Banarjojo Dikutip Pada Tanggal 3 Januari 2020

Pada Pemerintahan Bapak Damin 1999 Pemerintahan Daerah yang mengadakan pemekaran wilayah Kabupaten. Desa Banarjojo yang dulunya ikut Lampung Tengah ikut wilayah Kabupaten Lampung Timur sampai sekarang. Pada Perkembangan Desa BANARJOYO kemudian terbagi menjadi Empat Dusun dan Enam Belas RT yaitu :

- a. Dusun 1 di beri nama Dusun Adirejo yang terdiri Rt 1, 2, 3,4
- b. Dusun 2 di beri nama Dusun Gadingrejo yang terdiri Rt 5, 6,7,8
- c. Dusun 3 di beri nama Dusun Boyolali yang terdiri Rt 9,10,11,12
- d. Dusun 4 di beri nama Dusun Pacitan yang terdiri Rt 13,14,15,16. ²

2. Visi dan Misi Desa Banarjojo

Visi dan Misi Desa Banarjojo adalah sebagai berikut:

a. Visi Desa Banarjojo

Memacu peningkatan masyarakat Desa Banarjojo didasari oleh keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi Desa Banarjojo

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Desa Banarjojo kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat dan
- 3) Peningkatan peran aktif masyarakat di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat.

² Profil Desa Banarjojo Dikutip Pada Tanggal 3 Januari 2020

3. Kondisi Geografis Desa Banarjoyo

Secara geografis Desa Banarjoyo terletak disebelah Timur Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 7 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 28 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 70 Km dengan batas-batas wilayahnya sbb :

- a. Sebelah Utara : Desa Batangharjo
- b. Sebelah Selatan : Desa Nampirejo
- c. Sebelah Barat : Desa Sumbarrejo
- d. Sebelah Timur : Desa Balakencono.³

Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan Desa). Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan: 7 Km, Jarak dari ibu kota Kabupaten : 28 Km. Jarak dari Ibu kota Provinsi: 70 Km, Jarak dari Ibu kota Negara 230 Km.

Sedangkkn jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Menurut Usia

Tabel 1 Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 6 Tahun	351
2	7 – 12 Tahun	387
3	13 – 18 Tahun	377
4	19 – 24 Tahun	396
5	25 – 55 Tahun	1560
6	56 – 79Tahun	347
7	80- Tahun Keatas	19

Sumber: Dokumentasi Desa Banarjoyo Kec. Batanghari

³ Profil Desa Banarjoyo Dikutip Pada Tanggal 3 Januari 2020

b. Kondisi Ekonomi Sosial

Penduduk Desa Banarjoyo umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Karena disekeliling Desa Banarjoyo banyak terdapat kawasan pertanian sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Daftar mata pencaharian masyarakat Desa Banarjoyo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁴

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	22
2	ABRI/POLRI	17
3	Wiraswasta	15
4	Pedagang	48
5	Tani	427
6	Pertukangan	67
7	Buruh Tani	71
8	Pensiunan	5
9	Jasa	9

Sumber: Dokumentasi Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari


Tabel di atas bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat diandalkan masyarakat dalam menggantungkan hidupnya. Ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Desa Banarjoyo sehingga potensial dalam melakukan usaha tani.

c. Struktur Organisasi Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Desa Banarjoyo dapat dilihat sebagaimana gambar atau bagan di bawah ini:

⁴ Profil Desa Banarjoyo Dikutip Pada Tanggal 3 Januari 2020

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banarjojo



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banarjojo

Keterangan: Struktur kepengurusan Desa Banarjojo

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban fungsi dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Desa Banarjojo Kecamatan Batanghari.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- b) Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan masyarakat.
- c) Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

3) Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

- a) Bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- b) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.

4) Kepala Seksi (Kasi)

- a) Kepala seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu kepala desa dalam urusan teknis tertentu. Mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Berfungsi menyusun rencana, pengendalian pelaporan dan evaluasi kegiatan serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- c) Kepala seksi bertanggung jawab melalui sekretaris desa bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

B. Tanah Bengkok yang Dikelola Aparat Desa

Penggunaan tanah bengkok tersebut hasilnya untuk tambahan sebagai tunjangan kerja untuk pemerintah desa dan dalam penggunaan tanah bengkok dapat dilakukan dengan proses kerjasama, pinjam pakai, bangun guna serah dan sewa-menyewa antara perangkat desa dengan masyarakat.

Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita desa yaitu memberikan pembangunan pada desa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha dikembangkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tetapi seringkali usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan pencapaiannya, karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran normanorma kehidupan masyarakat di pedesaan.⁵

Penggunaan tanah bengkok terjadi tanah bengkok yang disewakan ini sudah berlangsung sejak dahulu dimana mayoritas penduduknya adalah petani. Dengan adanya tanah bengkok disewakan masyarakat Desa Banarjoyo banyak yang menyewa tanah bengkok milik Perangkat Desa tersebut.

Desa yang menyatakan bahwa perangkat desa dan kepala desa setiap bulannya mendapatkan gaji tetap yang sumbernya berasal dari APB begitu pula dengan tunjangan perangkat desa dan kepala desa, hal tersebut berkaitan dengan keuangan desa. Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa, misalnya pembaian tanah desa, dinas desa, pemeliharaan masjid, jalan desa dan pekerjaan umum lainnya.⁶

⁵ Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 164

⁶ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Aksara Baru, 1995, h. 80

Tanah *bengkok* tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab perangkat desa selama mendapatkan hak mengelola. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani meliputi penggarap tanah dan buruh tani, maka kebutuhan tanah sebagai lahan pertanian *sangat* penting untuk bercocok tanam. Tanah *bengkok* yang dimiliki perangkat desa merupakan area sawah yang subur dan dapat ditanami semua jenis tanaman pertanian setiap tahunnya.⁷

Pengelolaan tanah *bengkok* adalah yang dikelola perangkat desa sendiri. Tanah *bengkok* dapat diusahakan sendiri perangkat desa dengan cara dikelola sendiri oleh aparat desa, hal tersebut dilakukan apabila pemerintah desa yang bersangkutan mempunyai anggaran dan waktu yang cukup untuk mengelola tanah *bengkok*.⁸

Pemanfaatan oleh perangkat desa tidak diperbolehkan melepas hak kepemilikan tanah untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatannya, melainkan pelepasan tanah untuk kepentingan umum setelah mendapat ganti rugi yang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Kemudian pelepasan hak atas Tanah *bengkok* dengan cara tukar menukar, dan menguntungkan desa dan sekurangnya dengan nilai seimbang. Selanjutnya untuk mengetahui pengelolaan tanah *bengkok* ditanami aparat desa.

Tunjangan yang diberikan oleh desa kepada perangkat desa dan kepala desa berupa tanah tanah. Hak mengelola dan memanfaatkan tanah *bengkok* tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD. Pengelolaan kekayaan milik Desa

⁷ Wawancara bapak Mustofa Anggota BPD di Desa Banarjojo, tanggal 7 Januari 2020

⁸ Wawancara bapak Sugirin selaku masyarakat yang menggunakan tanah *bengkok* di Desa Banarjojo, tanggal 4 Januari 2020

dilaksanakan pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Kepentingan umum yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Atau kepentingan umum dapat diartikan sebagai mendahulukan kesejahteraan umum.

Pengelolaan tanah bengkok memiliki tujuan tidak hanya memfasilitasi para perangkat desa tetapi dapat pula memberikan manfaat bagi desa serta masyarakat desa.⁹ Hal ini sesuai dengan wawancara yang diungkapkan oleh masyarakat Desa Batanghari yaitu sebagai berikut:

Tanah bengkok yang dikelola perangkat desa Karena, hasil tanah bengkok itu kemudian dijual kepada selaku masyarakat dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasar. Dan bagi kami yang ingin ikut mengelola, maka kami yang semula tidak memiliki tanah kemudian ikut menggarap tanah bengkok tersebut menjadi memiliki tanah dan memiliki kegiatan serta penghasilan.¹⁰

Sehingga dapat dilihat dari fungsi pengelolaan tanah bengkok tersebut bagi masyarakat. Tanah bengkok diserahkan kepada perangkat desa untuk dikelola dan dimanfaatkan sehingga hasil dari pengelolaan dapat bermanfaat dan berfungsi untuk mempertahankan hidup masyarakat.

Pengelolaan tanah bengkok oleh perangkat desa telah sesuai dengan asas tersebut, dengan bukti bahwa perangkat Desa Batanghari melakukan

⁹ Wawancara bapak Heriyadi selaku Kepala Desa Banarjojo, tanggal 3 Januari 2020

¹⁰ Wawancara bapak Angsori selaku masyarakat yang menggunakan tanah bengkok di Desa Banarjojo, tanggal 5 Januari 2020

pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan kerja. Pengelolaan tanah bengkok oleh perangkat desa di Desa Batanghari seharusnya dilakukan pengumuman yang ditujukan untuk masyarakat supaya ikut serta mengelola dengan jalan melalui sewa-menyewa dengan perangkat desa.

Pengelolaan tanah bengkok oleh perangkat Desa Batanghari memberikan dorongan dan masukan terhadap pembangunan desa. Dengan kata lain, hal tersebut berpotensi besar untuk kemajuan desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.¹¹

Tanah bengkok yang merupakan aset besar bagi desa dalam pemasukan keuangan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tetap memberikan keuntungan. Maka dalam ketentuan pengelolaan secara sewa dilakukan atas dasar menguntungkan desa.¹²

Tanah bengkok yang dikelola oleh perangkat desa disini dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan bagi desa sendiri sangat berpengaruh besar. Tanah bengkok tersebut berupa tanah apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan panen pertanian yang baik.¹³

Hasil dari pengelolaan tersebut dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang relative murah dan hal tersebut tentu bermanfaat bagi desa sendiri. Karenakebutuhan masyarakat tercukupi, maka keuangan desa menjadi tidak terganggu dan dapat menjalankan pembangunan desa.

¹¹ Wawancara bapak Sujatmiko selaku masyarakat yang menggunakan tanah bengkok di Desa Banarjoyo, tanggal 6 Januari 2020

¹² Wawancara bapak Angsori selaku masyarakat yang menggunakan tanah bengkok di Desa Banarjoyo, tanggal 5 Januari 2020

¹³ Wawancara bapak Heriyadi selaku Kepala Desa Banarjoyo, tanggal 3 Januari 2020

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan masyarakat dapat menikmati hasil dari pengelolaan tanah bengkok yang dilakukan oleh perangkat desa. Meskipun tanah bengkok yang dikelola tersebut adalah sebagai tunjangan para perangkat desa disamping gaji tetapnya, tetapi pada akhirnya hasil dari pengelolaan tanah bengkok tersebut dapat dipertanggungjawabkan di dalam masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Pengelolaan tanah bengkok oleh perangkat desa di Desa Batanghari telah berdasarkan asas kepastian nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah terhadap pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang. Asil dari tanah tanah yaitu beras yang dikelola oleh perangkat desa kemudian dijual kepada masyarakat. Penjualan yang dilakukan oleh perangkat desa yang ditujukan kepada masyarakat dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga dipasar. Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari merupakan desa yang memiliki tanah bengkok yang cukup luas yaitu sekitar 4 hektar dan hampir semuanya telah pengelolaan untuk pertanian dan perkebunan rakyat. Sudah sangat wajar jika desa tersebut menjadi desa yang memiliki pendapatan yang besar dari hasil penggunaan tanah bengkok, maka dalam pengelolaan tanah bengkok secara sewa sesuai dengan ketentuan penyewaan, salah satunya yaitu dilakukan atas dasar menguntungkan desa diharapkan tanah bengkok dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pendapatan desa yang besar.

C. Bentuk Pengelolaan Tanah Bengkok

Penggunaan tanah bengkok merupakan suatu standar yang dibeikan oleh pemerintah desa, penggunaan tanah bengkok disertai dengan surat perjanjian karena untuk memberikan batasan, hak serta kewajiban pemanfaat dan pemerintah desa, dijadikan bukti hukum yang sah apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati.¹⁴

Tidak semua perangkat desa mampu untuk bertani dengan baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu, perangkat desa yang tidak mampu mengelola menyewakan tanah bengkoknya, tidak mungkin bengkoknya dibiarkan, dari pada nganggur maka disewakan bengkoknya kepada warga.¹⁵

Kesepakatan yang mereka buat yaitu penyewaan tanah bengkok dengan jangka waktu lima tahun sekaligus. Sedangkan tanah bengkok tersebut bukanlah hak milik pribadi dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pihak Pemerintah Desa. Dalam penggunaan tanah bengkok yang disewakan yang perlu diperhatikan adalah tempo atau jangka waktu, karena itu adalah salah satu dari inti perjanjian tanah bengkok yang disewakan. Karena Perangkat Desa juga biasanya kalau menyewakan tanah bengkoknya hanya satu tahun dan maksimal dua tahun, nanti kalau habis masa sewanya diantara mereka maka melakukan perjanjian atau kesepakatan baru lagi sesuai dengan kesepakatan yang baru.

¹⁴ Wawancara bapak Zamhari selaku masyarakat yng menggunakan tanah bengkok di desa Banarjoyo, tanggal 3 Januari 2020

¹⁵ Wawancara bapak Heriyadi selaku Kepala Desa Banarjoyo, tanggal 3 Januari 2020

Penggunaan tanah bengkok umumnya hanya boleh dilakukan oleh masyarakat pada wilayah kelurahannya sendiri, Selain itu upaya tersebut dilakukan agar masyarakat petani yang sebelumnya mengarap tanah bengkok tetap meneruskan mengolah tanah bengkok untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga masyarakat petani dan tetap mempertahankan dalam hidup masyarakat.

Semua pengelolaan tanah bengkok disertai dengan surat perjanjian pemanfaatan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemanfaat menggadaikan tanah bengkok yang digarapnya.¹⁶

Berdasarkan wawancara bahwa setiap pemanfaat yang mengajukan permohonan pengelolaan telah disertai dengan surat perjanjian pengelolaan untuk ditanami dan artinya pemanfaatan berjalan sesuai ketentuan namun, penggunaan tanah bengkok yang dikelola dengan cara kerjasama pada Desa.

Penggunaan tanah bengkok secara sewa lakukan atas dasar: Jangka waktu penggunaan tanah bengkok paling lama 3 tahun, Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disetujui BPD kemudian Sistem penyewaan dilakukan dengan adanya surat perjanjian sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat: pihak yang terikat dalam perjanjian, obyek perjanjian tanah bengkok yang disewakan, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan, keadaan di luar kemampuan para pihak, peninjauan pelaksanaan perjanjian.

¹⁶ Wawancara bapak Mustofa Anggota BPD di Desa Banarjoyo, tanggal 7 Januari 2020

Pembayaran uang sewa dilakukan dengan tepat waktu karena tarif sewa merupakan pemasukan keuangan desa, apabila pembayaran biaya sewa telat atau jatuh tempo akan dikenakan sanksi bagi penyewanya, hal ini dimaksudkan agar dengan adanya sanksi yang diterapkan, pemanfaat tidak akan melakukan penunggakan pembayaran uang sewa karena adanya aturan yang diberikan.¹⁷

Pemerintah Desa telah menjalankan aturan dengan baik dan juga memberikan keringanan kepada penyewa/pemanfaat yang bermasalah dalam pembayaran uang sewa dengan alasan yang bisa diterima. Penyewa tanah bengkok untuk mengenai penunggakan yang mereka lakukan ada beberapa faktor yang terjadi.

Dalam mekanisme penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjoyo ditentukan bahwa jangka waktu penyewaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Desa setelah mendapat mendapat persetujuan dari BPD. Ketentuan ini diharapkan agar pemanfaat tanah bengkok secara sewa dapat bergantian dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lain tidak hanya pemanfaat yang itu-itu saja.¹⁸

Hal ini telah dibahas dalam musyawarah mufakat Aparat Desa Banarjoyo dan BPD kemudian disimpulkan bahwa jangka waktu sewa tanah bengkok (garapan) paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan jangka waktu yang ditetapkan dalam

¹⁷ Wawancara bapak Sujatmiko selaku masyarakat yang menggunakan tanah bengkok di Desa Banarjoyo, tanggal 6 Januari 2020

¹⁸ Wawancara bapak Mustofa Anggota BPD di Desa Banarjoyo, tanggal 7 Januari 2020

penggunaan tanah bengkok peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Banarjoyo Bapak Heriyadi, beliau mengatakan:

Ketentuan tentang jangka waktu belum sepenuhnya berjalan, karena ada sebagian penyewa yang tidak mau bergantian dalam menyewa tanah bengkok, alasan mereka yaitu karena mereka lah yang membuka tanah tersebut yang dulunya masih hutan, walaupun harus gantian mereka minta ganti rugi atas biaya yang telah mereka keluarkan.¹⁹

Jangka waktu yang ditetapkan selama 3 tahun ada sebagian tidak sesuai karena masih banyak penyewa yang tidak mau melepaskan tanah bengkok yang mereka garap. Sebenarnya seperti pingin menggarap (menyewa) tanah bengkok itu, untuk menambah penghasilan tetapi tidak pernah dapat kesempatan karena orang-orang yang nyewa tanah itu tidak mau gantian walau sudah habis masa sewanya.²⁰

Penyewa yang mengelola tanah bengkok tidak menjalankan ketentuan mengenai jangka waktu dalam penyewaan dengan baik, karena ada pemanfaat yang tidak menyerahkan kembali tanah bengkok setelah masa penyewaannya berakhir memang pada dasarnya diperbolehkan memperpanjang masa penyewaan tetapi harus melakukan permohonan kembali kepada pemerintah desa, namun ada tanggapan yang berbeda. Tanah bengkok merupakan tanah desa, yang mana status kepemilikan diserahkan pada masing kepala desa dan perangkat desa dan dikelola untuk kesejahteraan perangkat desa pengelolaan bengkok seluruhnya diberikan kepada aparat desa.

¹⁹ Wawancara bapak Heriyadi selaku Kepala Desa Banarjoyo, tanggal 3 Januari 2020

²⁰ Wawancara bapak Angsori selaku masyarakat yang menggunakan tanah bengkok di Desa Banarjoyo, tanggal 5 Januari 2020

Dulu waktu tanah ini masih hutan mereka tidak mau membersihkannya sekarang ketika tanahnya sudah kami bersihkan mereka mau menngarap, kalau mereka memang mau gantian ya harus ada ganti ruginya.²¹

Berdasarkan seluruh tanggapan responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa jangka waktu dalam penyewaan tidak berjalan dengan baik dikarenakan penyewa yang telah lama memanfaatkan tanah bengkok tersebut tidak menyerahkan kembali karena menurut mereka tanah bengkok tersebut awalnya adalah hutan dan mereka lah yang membuka hutan tersebut sehingga kini telah menjadi lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan.

Pengelolaan tanah bengkok yang dimanfaatkan secara disewakan oleh pemerintah desa dilakukan sepenuhnya untuk pengelolaan tanah yang lebih produktif seperti untuk lahan pertanian, perkebunan. dan cara-cara lain yang dapat mengoptimalkan tanah bengkok. Tanah bengkok dikelola oleh pemerintah desa dilarang melepas hak kepemilikan tanah kepada pihak lain.²²

Melainkan untuk kepentingan umum, seperti untuk bangunan desa, fasilitas pelayanan masyarakat, sekolah, dll. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai larangan pelepasan hak kepemilikan tanah bengkok, kecuali untuk kepentingan umum dapat dilihat pada hasil wawancara penulis dengan anggota BPD (Bapak Mustofa) beliau mengatakan: "Dulu pernah ada tanah bengkok yang dijual, lokasinya masih hutan dan jauh dari sini, tapi gak ada nampak hasil tanah ganti ruginya."²³

²¹ Wawancara bapak Sugirin selaku masyarakat yang menggunakan tanah bengkok di Desa Banarjojo, tanggal 4 Januari 2020

²² Wawancara bapak Heriyadi selaku Kepala Desa Banarjojo, tanggal 3 Januari 2020

²³ Wawancara bapak Mustofa Anggota BPD di Desa Banarjojo, tanggal 7 Januari 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pernah ada tanah bengkok yang dilepas hak kepemilikannya dengan cara dijual kepada pihak lain, namun tidak ada digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai ganti rugi atas pelepasan tanah bengkok. menggunakan tanah bengkok dengan menyewa harus memenuhi unsur-unsur seperti yang dipaparkan di atas, bila tidak maka bisa dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Dasar inilah yang dapat digunakan untuk menilai bagaimanakah peristiwa tanah bengkok yang disewakan yang terjadi di Desa Banarjoyo dalam tinjauan hukum Islam.

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Penggunaan Tanah Bengkok

Konsep Islam adalah menjunjung kebebasan kepada manusia untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan dengan mengutamakan keadilan. Ini menunjukkan agama Islam sangat memperhatikan terhadap perkembangan peradapan manusia dari masa ke masa. Islam juga menegaskan prinsip-prinsip sebagai acuan dasar yang harus ditaati dalam melakukan interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam ketentuan syariat mengenai tindakan hukum pada seseorang menyangkut hukum dalam bermuamalah telah dibahas oleh para ulama melalui ijtihad mereka, yang dijelaskan mengenai kewajiban dan larangan dalam nash (Al-Quran dan Hadist) dalam bentuk persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam perbuatan hukum, salah satunya adalah tentang tanah bengkok yang disewakan.

Tindakan hukum dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam manakala terdapat kesesuaian dengan yang telah disyariatkan. Misalnya telah

terpenuhi rukunya dan syarat pelaksanaannya, maka perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Jika terpenuhi karena terdapat cacat pada salah satu rukun atau syarat pelaksanaannya maka perbuatan tersebut bisa dikatakan batal. Prinsip yang penting dalam bermuamalah adalah tidak boleh satupun yang kerjakan menimbulkan kemudharatan baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain.

Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah perjanjian tanah bengkok yang disewakan. Perjanjian tanah bengkok yang disewakan adalah akad menyerahkan (memberikan manfaat) suatu benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Kemudian penyewa memiliki manfaat benda yang disewa berdasarkan ketentuan ketentuan saat dalam perjanjian.

Maka didalam melakukan perjanjian tanah bengkok yang disewakan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kedua orang yang berakad saling ridha, apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akad tidak sah
2. Manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan. Dan, pengetahuan yang dapat mencegah terjadinya persengketaan diperoleh dengan beberapa hal. Pertama, dengan melihat benda yang yang ingin disewa atau dengan mendeskripsikanya apabila ia dapat dipastikan dengan deskripsi. Kedua, dengan menjelaskan masa penyewaan, seperti sebulan, setahun, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan yang diinginkan.

3. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar'i. Di antara para ulama ada yang mensyaratkan ini dan melarang penyewaan barang milik persekutuan kepada selain sekutu. Yang demikian itu karena manfaat barang milik persekutuan tidak bisa diambil secara sempurna.

Sementara menurut jumhur fuqoha, barang milik persekutuan boleh disewakan secara mutlak, baik kepada sekutu maupun kepada orang lain, karena barang milik persekutuan memiliki manfaat. Penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan atau dengan pembagian manfaat, sebagaimana hal itu boleh dilakukan dalam jual beli. Penyewaan adalah salah satu jenis jual beli. Apabila pembagian manfaat tidak ditentukan maka penyewaan batal.

Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya. Tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan. Tidak boleh pula menyewakan tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan untuk ditanami atau binatang yang cacat untuk mengangkut barang karena tidak adanya manfaat yang menjadi obyek akad.

Manfaat yang diakadkan hukumnya mubah, bukan haram dan bukan wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk perbuatan maksiat karena perbuatan maksiat wajib ditinggalkan. Barang siapa mengupah seseorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau untuk membawakan khamar, atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat penjualan khamar, tempat permainan judi, atau gereja, maka penyewaan ini batal.

Disamping unsur-unsur diatas juga terdapat syarat terjadinya akad (kontrak) yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara. Syarat pelaksanaan akad, Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

Syarat kepastian hukum atau kekuatan hukum, Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.²⁴

Pandangan hukum Islam terhadap akad berbeda dengan pandangan hukum positif, suatu akad dipandang sah manakala terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan hukum Islam yang menekankan nilai Agama. Akad dibatasi dengan syarat tidak boleh bertentangan syari'at Islam meskipun pihak menyatakan sukarela, dengan kata lain hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran Agama, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penganiayaan antar sesama manusia melalui akad dan syarat yang dibuatnya.

²⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013, h. 53-54

Untuk memahami dan memperoleh ketentuan hukum mu'amalah yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan pemikiran baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang disebut ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang berperan dalam mengembangkan fiqh Islam terutama dalam bidang mu'amalah. Ijtihad berarti "mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang *tafshily* (rinci). Seseorang melakukan ijtihad dalam suatu masalah, apabila ia tidak menemukan secara jelas hukum tentang masalah tersebut dalam nash (*al-Qur'an dan as-Sunnah*).

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan justifikasi hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya untuk berbuat sesuatu yang baik. Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syari'ah untuk umat manusia. Kemanusiaan (muamalat), pertimbangan kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi. Setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang obyektif. Harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. Karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi halal dan haram saja.

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum

semacam itu tidak dibenarkan oleh syari'at dan hendaklah kemaslahatan itu yang umum serta tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nas atau ijma. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macam dan jumlahnya. Ia selalu berkembang mengikuti situasi dan kondisi dalam masyarakat. Dalam menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan pada masyarakat diantaranya dalam menetapkan hukum syari' adalah dengan menggunakan metode masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkan dan tidak pula terdapat dalil syara' yang melimpahkannya untuk memperhatikan atau mengabaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas tentang implementasi penggunaan tanah bengkok dalam perspektif hukum Islam yaitu:

4. Pengelolaan tanah bengkok adalah yang dikelola perangkat desa sendiri. Tanah bengkok dapat diusahakan sendiri perangkat desa dengan cara dikelola sendiri oleh aparat desa, hal tersebut dilakukan apabila pemerintah desa yang bersangkutan mempunyai anggaran dan waktu yang cukup. Pengelolaan tanah bengkok memiliki tujuan tidak hanya memfasilitasi para perangkat desa tetapi dapat pula memberikan manfaat bagi desa serta masyarakat desa.
5. Bentuk Pengelolaan tanah bengkok yang disewakan yang perlu diperhatikan adalah tempo atau jangka waktu, karena itu adalah salah satu dari inti perjanjian tanah bengkok yang disewakan, penyewa yang mengelola tanah bengkok tidak menjalankan ketentuan mengenai jangka waktu dalam penyewaan dengan baik, karena ada pemanfaat yang tidak menyerahkan kembali tanah bengkok setelah masa penyewaannya berakhir memang pada dasarnya diperbolehkan memperpanjang masa.
6. Tinjauan hukum Islam tentang penggunaan tanah bengkok bahwa pengelolaan telah disertai dengan surat perjanjian pengelolaan untuk ditanami dan artinya pemanfaatan berjalan sesuai ketentuan namun belum

begitu cukup menguntungkan desa untuk mengetahui pengelolaan tanah bengkok dengan indikator di tanami oleh warga, bukan aparatur desa, keuntungan desa atas penggunaan tanah bengkok yang dikelola secara sewa belum begitu Baik dan sesuai dengan dasar pengelolaan tanah bengkok.

B. Saran

1. Pengelolaan tanah bengkok sebagai aset desa untuk selalu dijaga agar tetap berdaya guna perlu diwujudkan pemerintah desa dengan memperhatikan ketentuan yang ada, yakni menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Untuk meningkatkan implementasi pengelolaan tanah bengkok dan tanah desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tanah bengkok dan tanah desa dapat ditukar guling untuk kepentingan umum.
3. Prestasi dari kinerja perangkat desa perlu ditingkatkan lagi karena sebagai upaya penyeimbangan pendapatan yang telah diterima saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raha GrafindoPersada, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2013
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian Aplikasi* Jakarta: Ramayana, 2008
- Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Jakarta: Gramedia, 2008,
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Ash Shadiq „ard wa istidlal*, Jakarta:Lentera, 2009
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlis, 1995
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000,
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 63fy. /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
2. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUNG RIFA'I
NPM : 14123729
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : AKAD SEWA TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. **Latar** Belakang Masalah
- B. **Pertanyaan** Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II. LANDASAN TEORI

- A. Tanah Bengkok
 - 1. Pengertian Tanah Bengkok
 - 2. Macam-Macam Tanah Bengkok
 - 3. Tanah Bengkok sebelum dan Setelah Munculnya UUPA

B. Pengelolaan Tanah Bengkok

- 1. Pengertian Pengelolaan Tanah Bengkok**
- 2. Bentuk Pengelolaan Tanah Bengkok**
- 3. Hak dan Kewajiban dan Pengelolaan Tanah Bengkok**
- 4. Tujuan Pengelolaan Tanah Bengkok**

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
- B. Sumber Data**
- C. Teknik Pengumpulan Data**
- D. Teknis Analisis Data**

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Banarjo Kecamatan Batanghari**
- B. Tanah Bengkok yang Dikelola Aparat Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur**
- C. Bentuk Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Aparat Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur**
- D. Tinjauan hukum Islam tentang Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Lampung Timur**

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.



Agung Rifa'i
NPM. 141237289

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANARJOYO
KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan : Bapak Herindi, Bpk. Sucipto.
Alamat : Dusun 1 Adirejo
Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Kepala Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari

- a. Fasilitas apa saja yang dimiliki Desa Banarjoyo?
- b. Berapa luas tanah bengkok di Desa Banarjoyo?
- c. Sejak kapan penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjoyo?
- d. Siapa yang mengelola tanah bengkok di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari.
- e. Proses pengelolaan tanah bengkok dengan orang lain di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari?
- f. Apa alasan kepala desa menyerahkan penggunaan tanah bengkok kepada orang lain di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari?
- g. Untuk apa hasil pengelolaan tanah bengkok di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari?
- a. Bagaimana menurut anda tentang penggunaan tanah bengkok di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari, baik yang bapak kelola atau yang dikelola orang lain?

2. Masyarakat Desa Banarjo Kecamatan Batanghari/ pengelola tanah bengkok

- a. Sejak kapan bapak mengelola Tanah Bengkok di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari ini?
- b. Apa saja yang melatar belakangi mengelola Tanah Bengkok?
- c. Apakah bapak menyewa tanah bengkok di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari?
- d. Untuk apa Tanah Bengkok yang anda kelola di tanah milik bapak?
- e. Adakah larangan dan anjuran dalam Penggunaan Tanah Bengkok oleh masyarakat?
- f. Bera hasil yang di serahkan untuk desa?
- g. Apakah penggunaan tanah bengkok sesuai dengan perjanjian yang dibuat?
- h. Adakah laporan terakhir tentang perjanjian mengelola tanah bengkok
- i. Pernahkah bapak ditegur/ditanyakan oleh kepala desa terkait dengan pengelolaan tanah bengkok yang anda urus?

f Menurut anda, bagi hasil seluas tanah bengkok sudah sesuai dengan hukum islam?

Metro, 12 Desember 2019

Penulis



AGUNG RIFA'I
NPM. 14123729

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum
NIP. 19650627200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 62/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BANARJOYO,
KECAMATAN BATANGHARI,
KABUPATEN LA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 61/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 09 Januari 2020 atas nama saudara:


Nama : **AGUNG RIFA'I**
NPM : 14123729
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANARJOYO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Januari 2020
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, M.H.
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 61/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : AGUNG RIFA'I
NPM : 14123729
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANARJOYO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANARJOYO KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Januari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

IRI SUKIP TO

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, M.H.
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BANARJOYO**

Alamat : Kantor Sekretariat Desa Banarjoyo Kode Pos 34181

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 141 / 14 / 2001 / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG RIFA'I
NPM : 14123729
Jurusan : SYARIAH
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : XII (Dua Belas)

Sehubungan dengan surat Nomor:61/In.28 D.1/TL.01/01/2020 mengenai permohonan surat izin Riseach mahasiswa i IAIN Metro Lampung pada tanggal 17 Januari 2020 di Desa Banarjoyo, maka dengan ini kami menyetujui permohonan tersebut.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banarjoyo, 17 Januari 2020

Kepala Desa Banarjoyo


HERIYADI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-217/In.28/S/U.1/OT.01/03/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Agung Rifa`l
NPM : 14123729
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14123729.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Maret 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtarid, Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001 ?



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agung Rifa'i
NPM : 14123729

Fakultas/Jurusan : Syariah
Semester/TA : XI/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Topik	Tanda Tangan
		<p>→ C. Butuh Pyyoda</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dikelola oleh Apesul Dem (je ud)2. Mscorhan.<ul style="list-style-type: none">- Sapa pyga- brp sus 19- brp learye.- Syga karyo janyji- kharu tdk g janyji3. Kegunaan hadison	Y
	7/2 2020	ACC brb tu 2 brat dr halan dori - alda	Y

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Y
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Agung Rifa'i
NPM. 14123729



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.ppsstanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agung Rifa'i**
NPM : 14123729


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Topik	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- utb di fasilitasi jasad munaqaroh	4

Pembimbing 1

Mahasiswa

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Agung Rifa'i
NPM: 14123729



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agung Rifai
NPM : 14123729

Fakultas/Prodi : Syariah/HESy
Semester/TA : XII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab III dan IV 2. ACC untuk 2. Atuska ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum
NIP. 196505272001121001

Mahasiswa Ybs,

Agung Rifai
NPM. 14123729

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Banarjoyo



Foto 2. Lahan Tanah Bengkok



Foto 3. Lahan Tanah Bengkok



Foto 4. Lahan Tanah Bengkok

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Agung Rifa'i, lahir pada tanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Suprpto BKI dan Ibu Mariyah. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Bumi Dipasena Sejahtera, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Rawajitu Timur, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Rawajitu Timur, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.